

## **Analisis Deskriptif Hadis tentang *Halal Food***

**Salsabilla Desviani Putri**

Department of Hadith Science, Faculty of Usuluddin  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
desvianiputri20@gmail.com

### **Abstract**

The purpose of this study is to discuss halal and haram in food from the perspective of hadith. This research method uses a qualitative type through literature study by applying content analysis. The results and discussion of this study include general views of halal and haram, hadith about halal and haram, and how to distinguish halal and haram food. The conclusion of this study shows that in Islam halal food is food that is allowed to be done, used, or cultivated and free from various things that are harmful or prohibited. While haram food is not allowed or prohibited to be used for food ingredients that are prohibited to be carried out or used either because of the substance in it or how to get it.

Keywords: Hadith; Halal; Haram.

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah membahas tentang halal dan haram pada makanan dari perspektif hadis. Metode penelitian ini menggunakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dengan menerapkan analisis isi. Hasil dan pembahasan penelitian ini mencakup pandangan umum halal dan haram, hadis tentang halal dan haram, dan cara membedakan makanan halal dan haram. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Islam makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dilakukan, dipergunakan, atau diusahakan serta terbebas dari berbagai hal yang membahayakan ataupun dilarang. Sedangkan makanan haram adalah tidak diperbolehkan atau dilarang dipergunakan bagi bahan makanan yang dilarang untuk dilakukan atau dipergunakan baik lantaran kandungan zat di dalamnya hingga cara mendapatkannya.

Kata kunci: Hadis; Halal; Haram.

## Pendahuluan

Manusia memiliki beberapa kebutuhan primer. Salah satu kebutuhan primer manusia adalah makanan dan minuman. Namun, dalam ajaran Islam makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia khususnya umat Islam harus selektif. Oleh karena itu, makanan yang halal harus sesuai petunjuk Allah dalam al-Qur'an dan penjelasan Nabi Muhammad saw dalam hadis, serta berkualitas *thayyiban*, yakni makanan yang berguna bagi tubuh, tidak merusak, tidak menjijikkan, enak, tidak kadaluarsa dan tidak bertentangan dengan perintah Allah, karena tidak diharamkan (Yanggo H. T., 2013).

Sejumlah pakar telah melakukan penelitian berkenaan dengan ahlak sebagaimana dalam tinjauan pustaka penelitian ini. Antara lain Rahmadani, Gema (2015), "Halal dan Haram dalam Islam," Penerbit Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Artikel ini membahas mengenai pengertian halal dan haram. Halal adalah apa saja yang dibolehkan oleh Allah dan haram adalah apa saja yang dilarang oleh Allah. Sedangkan yang tidak disebutkan halal atau haram maka hukumnya diampuni (Rahmadani, 2015). Zulaekah, Siti & Kusumawati, Yuli (2005), "Halal dan Haram Makanan dalam Islam," Penerbit Jurnal Suhuf. Artikel ini membahas mengenai perintah mengkonsumsi makanan hal yang telah jelas terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun kenyataannya banyak umat Islam khususnya di Indonesia yang belum memiliki kesadaran akan hal tersebut. Padahal apa yang masuk dalam darah daging seorang muslim akan berpengaruh pada perilaku mereka dalam kesehariannya (Zulaekah, 2005). Yanggo, Huzaimah Tahido. (2013), "Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam," Penerbit Jurnal Tahkim. Artikel ini membahas mengenai hukum Islam melalui Al-Qur'an dan hadis telah menetapkan beberapa jenis makanan dan minuman yang haram dikonsumsi umat Islam, antara lain bangkai, darah, babi, binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, serta *khamar* dan semua jenis minuman yang memabukkan. Makanan dan minuman tersebut diharamkan karena mengancam jiwa manusia, bertentangan dengan pemeliharaan jiwa (*hifz alnafs*), pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*) dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) dalam *maqasid alsyari'ah* (Yanggo, 2013).

Berbagai penelitian terdahulu berhraga dalam penyusunan kerangka berpikir penelitian ini. Halal artinya dibenarkan. Lawannya haram artinya dilarang, atau tidak dibenarkan menurut syariat Islam (Rofi'i, 2010). Apa yang dihalalkan oleh Allah Swt dalam kitab-Nya adalah halal dan apa yang diharamkan Allah Swt di dalam kitab-Nya adalah haram, dan apa yang didiamkan (tidak diterangkan), maka barang itu termasuk yang dimaafkan (Nurlianita, 2019). Definisi halal berdasarkan al-Qur'an dan hadis sangat simple dan jelas. Segala sesuatu yang baik bagi tubuh, akal dan jiwa maka hukumnya halal. Begitu sebaliknya, segala sesuatu yang

mendatangkan mudharat (bahaya) bagi Kesehatan mencakup badan, akal, dan jiwa, hukumnya adalah haram (Al-Qardhawi, 2004). Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Tuasikal, 2017). Wahai Sa'd, perbaikilah makananmu, niscaya doamu mustajab. Demi Dzat yang menggenggam jiwa Muhammad, sesungguhnya seorang hamba yang melemparkan satu suap makanan yang haram ke dalam perutnya, maka tidak diterima amalannya selama empat puluh hari (Wijaya, 2019). Hai Sad, makanlah yang halal, niscaya doamu diperkenankan. Demi Tuhan yang jiwa Muhammad ini berada di dalam genggaman kekuasaan-Nya, sesungguhnya seorang lelaki yang memasukkan sesuap makanan haram ke dalam perutnya benar-benar tidak diperkenankan doa darinya selama empat puluh hari. Dan barang siapa di antara hamba Allah dagingnya tumbuh dari makanan yang haram dan hasil riba, maka neraka adalah lebih layak baginya (Kastolani, 2020). Istilah halal tersebut merujuk pada bahan makanan yang diperbolehkan untuk dilakukan, dipergunakan, atau diusahakan serta terbebas dari berbagai hal yang membahayakan ataupun dilarang. Kebalikannya, istilah haram tersebut dipergunakan bagi bahan makanan yang dilarang untuk dilakukan atau dipergunakan baik lantaran kandungan zat di dalamnya hingga cara mendapatkannya (Aggraini, 2020). Allah mengharamkan bangkai hewan yang mati dengan sendirinya karena berbahaya bagi kesehatan. Hewan mati dengan sendirinya, tidak mati melainkan disebabkan oleh penyakit. Darah diharamkan, karena darah itu adalah tempat yang paling baik untuk pertumbuhan bakteri-bakteri. Darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Babi diharamkan, karena babi itu jorok, makanannya yang paling lezat adalah kotoran dan najis (Yanggo H. T., 2013). Daging babi diharamkan, baik jinak, maupun yang liar. Kata daging mencakup segala aspeknya, daging, lemak dan organ tubuh babi lainnya. Selanjutnya berkenaan dengan keharaman binatang yang disembelih atas nama selain Allah, menurut Ibnu Katsir adalah binatang yang disembelih dengan menyebutkan selain nama Allah. Jika beralih dari nama-Nya kepada penyebutan nama lain, seperti nama berhala, thaghut, patung, atau atas nama makhluk lainnya, maka sembelihan itu haram menurut ijma, tetapi binatang yang ketika disembelih tidak membaca basmalah, dalam hal ini ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya (Katsir, 1999).

Berdasarkan paparan di atas, penulis berusaha menyusun formula penelitian, yaitu rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian (Darmalaksana, 2020). Rumusan masalah penelitian ini adalah

teradapat pandangan Islam mengenai halal dan haramnya makanan. Pertanyaan utama penelitian ini ialah bagaimana pandangan Islam mengenai halal dan haramnya makanan. Sedangkan pertanyaan secara terperinci yaitu bagaimana pandangan umum tentang halal dan haram, bagaimana hadis tentang makanan halal dan haram, dan bagaimana membedakan makanan halal dan haram. Tujuan penelitian ini yakni membahas pandangan Islam mengenai halal dan haramnya makanan. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pengayaan khazanah pengetahuan Islam.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dengan analisis isi (Darmalaksana, 2020).

### **Hasil dan Pembahasan**

Hasil dan pembahasan penelitian di bawah ini.

#### **1. Pandangan Umum Halal dan Haram**

Dalam ajaran hukum Islam, halal dan haram merupakan persoalan sangat penting dan dipandang sebagai inti beragama, karena setiap muslim yang akan melakukan atau menggunakan, dan mengkonsumsi sesuatu sangat dituntut untuk memastikan terlebih dahulu kehalalan dan keharamannya. Jika halal, ia boleh (halal) melakukan, menggunakan atau mengkonsumsinya; namun jika jelas keharamannya, harus dijauhi dari diri seorang muslim. Sedemikian urgen kedudukan halal dan haram hingga sebagian ulama menyatakan, "Hukum Islam (fiqh) adalah pengetahuan tentang halal dan haram" (Rahmadani, 2015). Halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapat siksa (dosa). Sedangkan haram adalah sesuatu yang oleh Allah dilarang dilakukan dengan larangan tegas dimana orang yang melanggarnya diancam siksa oleh Allah di akhirat. Selain itu, menurut Nabi Muhammad Saw, mengkonsumsi haram menyebabkan doa yang dipanjatkan tidak akan dikabulkan dan segala amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah. Atas dasar ini, umat Islam menghendaki agar setiap yang akan dikonsumsi dan digunakan selalu memperhatikan halal dan kesucian dari apa yang diperolehnya. Menurut ajaran Islam, mengkonsumsi yang halal, suci, dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib. Cukup banyak ayat dan hadis yang menjelaskan hal tersebut. Diantaranya sebagai berikut: "Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (Q.S. al-Baqarah:168). Ayat tersebut tidak hanya menyatakan bahwa mengkonsumsi yang halal dan suci hukumnya wajib, tetapi juga merupakan perwujudan dari rasa syukur, ketakwaan dan

keimanan kepada Allah. Sebaliknya, mengkonsumsi yang tidak halal dipandang sebagai mengikuti ajaran syaitan. Akan tetapi, perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi pangan, menjadikan tidak mudah untuk menentukan kehalalan suatu produk pangan. Terlebih jika pangan itu berasal dari negara yang mayoritas nonmuslim. Namun demikian, umat Islam tetap wajib memperhatikan kehalalan produk tersebut.

Hukum Islam yang wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah mempunyai tujuan tertentu. tidak hanya sekedar perintah larangan yang bersifat ta'abbudi atau kepatuhan semata. Sebagian ulama salaf dan khalâf menyatakan bahwa hukum syariah memiliki landasan-landasan argumentatif dan tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan dan alasan serta hikmah dalam penetapan hukum Islam dapat dipahami secara rasional, global, dan terperinci dalam hukum-hukum yang bersifat kepatuhan (ta'abbudî) karena mengandung rahasia-rahasia Allah. Hanya saja sebagian kecil ahli kalam dan ahli fikih, seperti Mazhab Zhâhiriyyah, menentang hal ini. Dalam pandangan Hujjah al-Islâm Muhammad ibn Abû Hâmid al-Ghazâlî (w. 550H), bahwa segala sesuatu yang diharamkan adalah jelek atau kotor, hanya saja derajat kejelekan dan kekotorannya itu satu sama lain berbeda. Segala sesuatu yang halal itu baik, hanya saja derajat kebaikannya satu sama lain nya berbeda. Berdasarkan pada pandangan ini menurut al-Ghazâlî seorang Mukmin dalam menyikapi hal yang dihalalkanpun diperlukan kearifan. Sejauhmana dampak makanan atau minuman yang dihalalkan bagi kualitas ketakwaan seseorang. Ketentuan Islam mengenai makan dan minum kategori halal, haram, dan syubhat, didasarkan pada Alquran dan Hadis. Alquran ketika berbicara tentang beberapa jenis makanan yang diharamkan, dijelaskan sebab larangan tersebut, yaitu "fisq". Ulama mengaitkan keharaman makanan-makanan tertentu dengan dampak negatifnya pada mental manusia. Al-Biqâ'î (w. 1480M) dengan mengutip pendapat al-Harralî (w. 1232 M), berpendapat bahwa jenis daging dapat mempengaruhi sifatsifat mental seseorang. Ia menyimpulkan hal itu antara lain dari penggunaan kata "rijs" yang diartikannya dengan "kejelekan budi pekerti" sebagaimana ditegaskan oleh Alquran dalam kaitannya dengan larangan makananmakanan dan minuman tertentu (Q.s. 5: 90, 6:145). Pendapat serupa dikemukakan juga oleh ulama Muslim kontemporer, Syaikh Taqi Falsafi, dalam Child between Heredity and Education dengan mengutip pendapat Alexis Carrel yang menyatakan bahwa "pengaruh dari campuran kimiawi yang dikandung oleh makanan terhadap aktivitas jiwa dan pikiran, belum lagi diketahui secara sempurna" (Farid, 2020).

## **2. Hadis tentang Makanan Halal dan Haram**

Hadis tentang halal dan haram di bawah ini.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِيِّ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (( إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مُحَارَمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ (رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم)

Dari Abu 'Abdillah Nu'man bin Basyir Radhiyallahu anhum berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barangsiapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan (undangundang). Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya; dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati [Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafazh Muslim].

Hadits ini sangat penting dan memiliki manfaat yang sangat besar. Hadits ini merupakan kaidah yang agung dari kaidah-kaidah syari'at. Ada yang mengatakan, bahwa hadits ini sepertiga dari ajaran Islam. Imam Abu Dawud as-Sijistani (wafat th. 275 H) mengatakan, "Seperempat dari (ajaran) Islam." Bahkan jika dicermati, akan terlihat bahwa, hadits ini mencakup seluruh ajaran Islam, karena menjelaskan perkara-perkara yang halal, yang haram maupun yang syubhat (samar). Juga menjelaskan hal-hal yang dapat merusak ataupun memperbaiki hati. Hal ini mengharuskan seorang muslim untuk mengetahui berbagai hukum syara', baik ushul (pokok) maupun furu' (cabang). Hadits ini juga merupakan pijakan untuk senantiasa bersikap wara', yakni meninggalkan perkara-perkara yang samar.

Referensi Hadis: 1) Shahih al Bukhari, kitab al-Iman, Bab Man Istabra'a li Dinihi, hadits No. 52. Juga terdapat dalam Bab al-Buyu', hadits No. 2051; 2) Shahih Muslim, kitab al-Buyu', Bab Akhdzul-Halal wa

Tarkusy-Syubuhah, hadits No. 1599 (107); 3) Sunan Abi Dawud, kitab al-Buyu', Bab Fi Ijtinabisy-Syubuhah, hadits No. 3329 dan 3330; 4) Sunan at-Tirmidzi, kitab al-Buyu', Bab Tarkusy-Syubuhah, hadits No. 1205. 5) Sunan an-Nasa-i, kitab al-Bai', Bab Ijtinabusy-Syubuhah (VII/241); 6) Sunan Ibnu Majah, kitab al-Fitan, Bab al-Wuquf 'indasy-Syubuhah, hadits No. 3984; 7) Ahmad dalam Musnadnya IV/267.

Sedangkan hadis tentang makanan haram di bawah ini.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } وَقَالَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu berkata : Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Sesungguhnya Allah baik, tidak menerima kecuali hal-hal yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mu’min sebagaimana yang diperintahkan kepada para rasul, Allah berfirman : “Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. Dan firmanNya yang lain: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu”. Kemudian beliau mencontohkan seorang laki-laki, dia telah menempuh perjalanan jauh, rambutnya kusut serta berdebu, ia menengadahkan kedua tangannya ke langit : “Ya Rabbi ! Ya Rabbi! Sedangkan ia memakan makanan yang haram, dan pakaiannya yang ia pakai dari harta yang haram, dan ia meminum dari minuman yang haram, dan dibesarkan dari hal-hal yang haram, bagaimana mungkin akan diterima do’anya” [Hadits Riwayat Muslim No. 1015].

### 3. Membedakan Makanan Halal dan Haram

Makanan dalam bahasa adalah tha’am. Adapun pengertian tha’am secara istilah berarti segala sesuatu yang bisa dimakan yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok, seperti gandum kasar, gandum halus, dan kurma. Termasuk dalam pengertian ini segala sesuatu yang tumbuh dari bumi yang berupa tanam-tanaman, buah-buahan, serta hewan-hewan yang boleh dimakan, baik hewan darat maupun hewan laut. Sedangkan minuman dalam bahasa Arabnya adalah syarab. Sementara syarab adalah

sebutan untuk segala yang diminum dari jenis apapun, baik air maupun selainnya, dan dalam keadaan bagaimana pun. Setiap sesuatu yang tidak dikunyah untuk menelannya maka disebut sebagai minuman. Para fuqaha kadangkala menggunakan kata *ath'imah* untuk menyebut segala sesuatu yang dimakan dan diminum, kecuali air dan minum-minuman yang memabukkan.

Hukum asal makanan adalah halal hingga ada dalil yang mengharamkannya. Pengertian makanan halal menurut Islam adalah makanan yang di bolehkan atau di izinkan untuk di makan, hal ini adalah menurut ketentuan dari syariat Islam. Kita bahas makanan halal dari sisi Islam, oleh karena itu makanan halal sendiri ternyata dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu makanan halal menurut zatnya untuk jenis makanan halal yang pertama ini adalah makanan halal yang dilihat dari zatnya. Dengan kata lain makanan atau minuman tersebut berasal dari bahan yang halal, misalkan saja seperti ikan, daging sapi, ayam, sayur, nasi dan air. Dan juga makanan halal menurut cara mendapatkannya jenis makanan halal yang kedua adalah makanan halal menurut cara mendapatkannya. Dalam hal ini berarti bahan dasar dari makanan dan minuman tersebut harus didapatkan dari sesuatu yang halal atau sah. Dengan kata lain bahan dari makanan dan minuman tersebut harus di peroleh dengan cara yang jujur dan halal pula. "Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain diantara kalian dengan cara yang batil, dan kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui" (Q.S. al-Baqarah /2 : 188) (Tambunan, 2018).

Cara yang batil merupakan segala cara yang mengambil hak orang lain, baik secara halus apalagi kasar, tersembunyi atau terang-terangan, langsung atau tidak langsung, dilakukan sendiri ataupun bersama-sama dengan orang lain, seperti pencurian, penipuan, perampokan atau dalam istilah yang populer sekarang ini korupsi, kolusi, dan nepotisme dan sebagainya. Makanan yang halal dari usaha yang diperolehnya, yaitu : 1) Halal makanan dari hasil bekerja yang diperoleh dari usaha yang lain seperti bekerja sebagai buruh, petani, pegawai, tukang, sopir; 2) Halal makanan dari mengemis yang diberikan secara ikhlas, namun pekerjaan itu halal, tetapi dibenci Allah seperti pengemis; 3) Halal makanan dari hasil sedekah, zakat, infak, hadiah, tasyakuran, walimah, warisan, wasiat; dan 4) Halal makanan dari rampasan perang yaitu makanan yang didapat dalam peperangan (*ghoniyah*). Ada juga makanan halal dengan cara mengolahnya. Makanan yang halal ditinjau dari pengolahannya jangan sampai tercampur dengan makanan yang haram baik sedikit maupun banyak, hal ini perlu diperhatikan mulai dari penyediaan bahan, pengangkutan dan benda benda yang mengakibatkan suatu makanan

tersebut menjadi haram. Sumber-sumber Makanan dan Minuman Halal Adapun sumber makanan dan minuman halal adalah sebagai berikut: a) Hewan; b) Tumbuh-tumbuhan semua jenis tumbuh-tumbuhan dan hasilnya adalah halal dimakan kecuali yang beracun memabukkan dan membahayakan kesehatan manusia; dan c) Minuman Semua air adalah halal diminum kecuali yang beracun, memabukkan dan membahayakan kesehatan manusia dan yang bercampur dengan benda-benda yang bernajis. Makanan yang halal *thoyyibah* atau halal dan baik serta bergizi tentu sangat berguna bagi kita, baik untuk kebutuhan jasmani dan rohani. Hasil dari makanan minuman yang halal sangat membawa berkah, barakah bukan berarti jumlahnya banyak, meskipun sedikit, namun uang itu cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan juga bergizi tinggi. Bermanfaat bagi pertumbuhan tubuh dan perkembangan otak. Lain halnya dengan hasil dan jenis barang yang memang haram, meskipun banyak sekali, tapi tidak berkah, maka Allah menyulitkan baginya rahmat sehingga uangnya terbuang banyak hingga habis dalam waktu singkat.

Imam Al-Ghazali memandang bahwa halal-haram itu masing-masing bertingkat-tingkat. Hal ini dikaitkan dengan persoalan baik dan buruk. Dengan menganalogikan pada kadar kepanasan suatu benda dalam perspektif kuantitatif, ia menjelaskan tentang tingkatan halal-haram ini. Telah diketahui bahwa segala yang haram itu buruk, jelek, atau keji, tetapi sebagiannya lebih buruk, lebih jelek, dan lebih keji dari yang lainnya. Demikian halnya, segala sesuatu yang halal itu baik dan bagus, tetapi sebagiannya ada yang lebih baik dan bagus dari yang lainnya, lebih bersih, lebih suci dan lebih murni dari yang lainnya. Tingkatan halal-haram ini membawa konsekuensi logis pada tingkatan manusia yang ingin menjaga kesucian diri dari keharaman sesuatu. Sehubungan dengan hal itu al-Ghazali mengemukakan bahwa menjaga kesucian diri (*wara'*) itu ada empat tingkat, yaitu: Pertama; *Wara'*nya orang yang menjaga kesucian diri dari melakukan keharaman sesuai dengan apa yang telah digariskan atau dikatakan oleh ulama (*wara'ul 'udul*). Halal dan haram bagaikan garis terbentang, ujung yang satu adalah hal yang halal, dan ujung yang lain adalah yang haram, sedang yang ada di antara keduanya adalah hal yang syubhat (percampuran antara yang halal dan yang haram, atau yang tidak memiliki kejelasan antara yang halal atau haram). Tingkatan halal-haram ini membawa konsekuensi logis pada tingkatan manusia yang ingin menjaga kesucian diri dari keharaman sesuatu (Sucipto, 2014). Sehubungan dengan hal itu al-Ghazali mengemukakan bahwa menjaga kesucian diri (*wara'*) itu ada empat tingkat. Kedua, tingkat *wara'*, orang yang menjaga kesucian diri dari segala yang menjurus ke arah haram walaupun fatwa seorang ulama membolehkan hal itu (disebut *wara'us shalihin*). Karena menurut lahiriyah barang

tersebut termasuk barang yang ada kemungkinannya mengandung syubhat. Contohnya memakan binatang yang melarikan diri sesudah kena senjata saat diburu, kemudian ditemukan dalam keadaan mati. Sebab binatang itu mungkin mati karena terjatuh atau oleh sebab lain. Al-Ghazali condong berpendapat tidak haram. Menghindari memakan binatang seperti ini termasuk wara' tingkat kedua. Ketiga, tingkatan wara', orang yang menghindari barang yang diputus tidak haram oleh seorang mufti, juga tidak syubhat tentang halalnya. Namun dia takut melakukannya karena khawatir jangan-jangan dia melakukan yang haram. Hal ini namanya menghindari sesuatu yang tidak berbahaya karena takut kalau sesuatu itu berbahaya (disebut wara'ul muttaqin). Keempat, tingkat wara' orang yang menjaga diri dari sesuatu yang tidak berbahaya sama sekali dan tidak mengawatirkan timbulnya bahaya, tetapi di dalam memperoleh sesuatu tersebut bukan didasari atas dasar taqwa kepada Allah atau khawatir menjurus kepada hal-hal yang mudah menimbulkan kemakruhan atau maksiat (disebut wara'us shiddiqin). Contohnya : menghindari minum air dari saluran atau bengawan yang dibangun oleh penguasa. Sebab bengawan itu merupakan sarana sampainya air kepadanya. Walaupun air itu pada hakekatnya diperbolehkan baginya, tetapi bengawan itu adalah bagian bangunan yang dibangun dengan tenaga yang dibayar. Pada hal mereka memberi upah kepada tenaga kerja dengan uang yang haram.

### **Kesimpulan**

Halal dan haram dalam kehidupan umat Islam sudah jelas karena diuraikan dengan jelas dalam dalil naqli. Halal dari segi pemaknaan mengandung makna kewajiban atau keharusan, sehingga sesuatu yang diketahui sebagai halal menjadikan seseorang harus memilihnya baik untuk dikonsumsi, dipergunakan, maupun dilakukan. Haram bermakna melarang, mencabut, dan mencegah, sehingga sesuatu yang diketahui jelas keharamannya menjadikan seorang muslim untuk menghindarinya atau mencegah dirinya untuk mengkonsumsi, mempergunakan, atau melakukannya. Pengetahuan dan kemampuan dalam menentukan perkara halal dan haram mengantarkan pada kehidupan yang selamat dari keburukan dan kecelakaan, sehingga hidup menjadi tenang dan bahagia. Penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat untuk menambah khazanah pengetahuan Islam. Diakui penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan analisis sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut secara lebih mendalam. Penelitian ini merekomendasikan kepada para peneliti halal food sebagai rujukan dalam pelaksanaan penelitian.

### Daftar Pustaka

- Aggraini, M. (2020). Makanan Halal dan Haram dalam agama Islam, lengkap dengan dalil dan penjelasan ilmiah. *Merdeka.com*.
- Al-Qardhawi, y. (2004). Halal dan Haram dalam Islam. *Media Eka Sarana*, 1.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Kastolani. (2020). Anjuran Mengkonsumsi Makanan Halal dalam Islam. *INews.id*.
- Katsir, I. (1999). Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir. Depok: *Gema Insani*.
- Nurlianita, a. (2019). ini bedanya makanan halal dan haram dalam islam. *Umroh.com*.
- Rahmadani, G. (2015). Halal dan Haram dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2(1), 20-26.
- Rofi'i, S. (2010). Pengertian Halal dan Haram Menurut Ajaran Islam. *Jurnal LPOOM-MUI*.
- Tuasikal, M. A. (2017). Renungan#10, bangkai, darah, daging babi, sembelihan selain Allah itu haram. *Rumaysho.com*.
- Wijaya, T. (2019). 4 Bahaya makanan yang tak halal. *Nuonline*.
- Yanggo, H. T. (2013). Makanan dan Minuman dalam perspektif hukum islam. *Tahkim IX (2)*, 1-21.
- Zulaekah, S., & Kusumawati, Y. (2012). Halal dan haram makanan dalam islam.